

KODE ETIK – LPSK
2018

PER. LPSK NO. 4, 18 HLM.

PERATURAN LPSK TENTANG KODE ETIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK - Untuk menegakkan kode etik guna menjunjung tinggi integritas, kejujuran, kesetiaan, kepatutan, kebenaran, dan keadilan perlu ditetapkan aturan mengenai larangan dan kewajiban setiap insan di lingkungan LPSK beserta hukum acaranya dengan membentuk Dewan Kehormatan Etik. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Kode Etik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006; Perpres No. 59 Tahun 2016; Perpres No. 60 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Nilai Etika yang berlaku di LPSK meliputi kepribadian, kelembagaan, kenegaraan dan kemasyarakatan yang wajib dipatuhi oleh setiap Insan LPSK selama menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitasnya.
- CATATAN : - Peraturan lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 2 Juli 2018.